



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja sudah diformalkan
2. Kepala Dinas Sudah Memerintahkan jajarannya menggunakan efisiensi anggaran untuk penambahan output
3. Dokumen laporan kinerja sudah menjelaskan upaya yang akan dilakukan di tahun mendatang
4. Laporan kinerja sudah menjelaskan secara mendalam suatu kegiatan yang menjadi faktor keberhasilan /kegagalan terhadap ketercapaian indikator sehingga dapat menjawab permasalahan utama
5. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil agar memerintahkan jajarannya untuk berusaha meningkatkan nilai seluruh dimensi SAKIP

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **85.3** dengan predikat "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	29.5	28.5	95.00%
b. Pengukuran Kinerja	30	29	27.2	90.67%
c. Pelaporan Kinerja	15	9.1	11.1	74.00%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21.5	18.5	74.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	89.1	85.3	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

1. 1. Belum ada keselarasan antara perkin, renstra dan cascading,
2. 2. Rencana aksi belum mencakup sekretariat-an

2.) Pengukuran Kinerja

1. Disarankan sebaiknya : lampirkan eviden (screenshot) daftar hadir peserta rapat berikut surat undangan rapat Belum ada keselarasan antara perkin, renstra dan cascading,
2. Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025
3. Penyajian data sesuaikan berdasarkan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
4. Standar format data dukung yang dilampirkan sesuaikan berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
5. Standar format data dukung yang dilampirkan sesuaikan berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

3.) Pelaporan Kinerja

1. Belum memuat narasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
2. Belum memuat upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada bab 3
3. Penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja adalah atas rekomendasi pada BAB 3
4. Belum ada dokumen perencanaan hasil penyesuaian atas rekomendasi LKIP
5. Belum ada dokumentasi reward internal berdasarkan capaian SAKIP

4.) Evaluasi Internal

1. Rencana Aksi tindak lanjut LHE AKIP 2024 belum sepenuhnya relevan dengan rekomendasi LHE AKIP.
2. Terdapat penurunan nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja, dari nilai 10,8 di tahun 2023 turun menjadi 9,1 di tahun 2024.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

-

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. Lampirkan data dukung sesuai format standar penyajian sesuai poin 2.2.2 surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025. (Data kinerja dikatakan relevan apabila mencakup data perbandingan target dengan realisasi, dengan tahun lalu, dengan target akhir renstra dan dengan kabupaten/kota atau PD lain)
2. Standar format data dukung yang dilampirkan disesuaikan berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025
tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD
Tahun 2025.

3. Lampirkan rapor kinerja triwulan tahun ke n dan tahunan tahun ke n-1 (tahun 2024)

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Agar membuat narasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
2. Agar membuat narasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada bab 3
3. Penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja adalah atas rekomendasi pada BAB 3
4. Belum ada dokumen perencanaan hasil penyesuaian atas rekomendasi LKIP
5. Agar melampirkan dokumen perencanaan hasil penyesuaian atas rekomendasi LKIP (dapat berupa pohon kinerja, cascading, perkin)
6. Agar melampirkan dokumentasi reward internal berdasarkan capaian SAKIP

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Rencana Aksi TL LHE agar lebih spesifik atau melampirkan pemenuhan bukti dukung sesuai rekomendasi LHE.
2. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja berdasarkan pengukuran tahunan yang telah dilakukan dengan berpedoman kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2024.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka